



**PROBLEMATIKA PENERAPAN HUKUM ISLAM DALAM PENETAPAN HUKUMAN
MATI BAGI KORUPTOR**

Oleh
Tolkah

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati, Tangerang

Email: dr.tolkah@gmail.com

Abstract

All nations in this world certainly want their people to always obey the law and government, as well as our nation, Indonesia is known for its people who always uphold the unity and integrity of the Republic of Indonesia. Realizing a just, prosperous and prosperous Indonesian society in accordance with the sound of the Pancasila and also the 1945 Constitution, where this noble goal is listed in Chapter XIV on the national economy and social welfare. However, all these noble and lofty ideals are often hindered by a possibly very chronic nation disease called corruption. Various actions as well as prevention to always eradicate corruption and irregularities related to corruption have long been promoted and also socialized by the government. Besides tormenting the people, corruption will also create a very bad image for a country. The various punishments and actions that have been implemented in this country to suppress the level of corruption which is getting bigger every year, the nature of the punishment that is considered light has not yet indicated the principle of justice which is always contrary to the values of Pancasila and also existing laws. The state of Indonesia is also known as the largest Islamic religion in the world, where the participation of Muslims is also very much demanded in overcoming the problems of corruption that exist in this country. The purpose of this study is to formulate a definition of corruption in Indonesia from the perspective of Islamic law and how to conceptualize corrupt practices in Indonesia from the perspective of Islamic law.

Keywords: Problematics, Law & Corruptor

PENDAHULUAN

Masalah korupsi yang melanda negara Indonesia memang menjadi suatu problematika yang sampai saat ini masih terjadi dan bahkan angka nya yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, para koruptor dengan leluasanya keluar masuk tahanan tanpa ada rasa takut dan bahkan tidak ada rasa efek jera yang di timbulkan dari hukuman yang telah di terima. Masalah korupsi adalah masalah yang tidak bisa di urusi oleh satu kepala negara saja akan tetapi peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat di butuhkan dalam menghentikan upaya-upaya yang bisa merugikan bangsa dan juga negara Indonesia. Persoalan korupsi telah membawa Indonesia masuk pada jajaran negara terkorup yang ada di dunia. Masalah ini sungguh menjadi penyakit dan juga ironi apabila kita melihat kepada data dan juga fakta bahwa negara Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar yang ada di

dunia, dan muslim indonesia juga di kenal dengan sifat nya yang gigih dan juga paling bersemangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah nya. Korupsi adalah suatu kejahatan yang bisa terjadi di mana saja, termasuk di dalam sebuah lembaga pemerintahan, dengan melihat suatu peluang yang bisa mendekatkan kepada kekayaan dan juga jabatan para koruptor bisa bertindak dengan melakukan segala cara dalam mewujudkan semua keinginannya.

Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan korupsi ialah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka dapat kita simpulkan bahwa setiap orang yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri



sendiri atau orang lain atau suatu lembaga dan juga korporasi dengan secara sengaja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara dapat digolongkan ke dalam kejahatan tindak pidana korupsi. Maka dengan tegas pemerintah akan menindak tegas dan juga menghukum dengan adil-adil nya kepada para koruptor yang telah merugikan negara dan juga menyengsarakan masyarakat yang lain. Dalam hal ini korupsi menjadi suatu masalah yang harus bisa di musnahkan sampai kepada akar-akar nya, peran serta suatu lembaga yang mengurus tindak pidana korupsi yang telah kredibel dan juga dapat di percaya harus bisa memberikan peran yang semaksimal mungkin agar negara Indonesia bisa sedikit demi sedikit terbebas dari tindak pidana korupsi.

Maka memang sangat dibutuhkan sekali peran serta seluruh lapisan negara dalam ikut menindak dan juga memerangi tindak pidana korupsi, namun dalam hal ini tentunya peran yang sangat di tuntutan dalam memerangi masalah korupsi yang ada di negara ini sekaligus garda terdepan yang paling bertanggungjawab adalah lembaga KPK, kejaksaan, dan kepolisian, yang memang lembaga-lembaga tersebut telah di tunjuk langsung oleh pemerintah dalam menegakan tindakan hukum pidana korupsi yang telah banyak merugikan negara dan menyengsarakan masyarakat, selain peran lembaga tentunya pemerintah juga senantiasa memberikan wawasan serta edukasi mengenai masalah korupsi yang memang di dalamnya sering melibatkan banyak pihak dan juga orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Adapun mekanisme pemberlakuan hukum yang ada di Indonesia ini perlu di kaji ulang kembali, bukan tanpa alasan efektivitas dalam penegakan hukum pidana korupsi yang sedang di terapkan di Indonesia sama sekali belum membawa perubahan yang signifikan perlu rasanya ada sebuah jalan keluar yang bisa membawa terobosan penegakan hukum terhadap kasus korupsi sebagai suatu upaya dalam

membangun dan juga memberikan suatu langkah nyata terhadap terbentuknya pemerintahan yang ideal, baik, dan juga jauh dari tindak pidana korupsi.

Apabila kita memandang tindak pidana korupsi ke dalam konteks ajaran Islam maka korupsi adalah suatu perbuatan yang memang sangat bertentangan sama sekali dengan prinsip dan hukum-hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, tindakan korupsi dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk dan juga membentuk stigma negatif bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Tindak pidana korupsi sudah jelas haram hukumnya selain merugikan diri sendiri korupsi juga dapat merugikan orang lain, merendahkan harkat dan juga martabat suatu bangsa terlebih korupsi adalah suatu jalan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama islam.

Banyak dalil dan juga hadits yang menunjukkan betapa haram nya tindak pidana korupsi bagi umat islam, salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”*. Demikian juga penjelasan Nabi Muhammad SAW. tentang larangan korupsi sangat jelas pada Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut: *“Para penyuap, penerima, dan perantara suap mendapat laknat Allah SWT.”* Agama islam sendiri datang untuk bisa lebih memberikan pemahaman-pemahaman yang mana tujuannya untuk membebaskan dan juga memerangi sistem keadilan yang ada di Indonesia, untuk itu memang di butuhkan kerja keras demi memperlihatkan konsep islam dalam segala aspek lini kehidupan termasuk di dalamnya masalah konsep tindak pidana korupsi.

Korupsi sudah menjadi musuh yang paling nyata bagi kehidupan suatu bangsa, di lain sisi korupsi juga merupakan kejahatan yang sangat luar biasa bagi berbagai peradaban manusia di muka bumi termasuk islam. Makna di balik kata korupsi menurut Syed Hussein Alatas,



.....
esensi korupsi adalah berhianat atas kepercayaan yang telah di berikan dengan cara menipu dan juga mencuri. Sementara itu menurut Bank dunia mendefinikan arti kata korupsi adalah peyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan personal (Fuji Pratiwi. Republika, 6 Juli 2014). Sedangkan ajaran agama islam sendiri melihat tindakan korupsi merupakan bagian dari kajian *fikih jinayah* dan termasuk ke dalam kategori tindak pidana, namun dalam ilmu fikih sendiri hukum pidana korupsi di bagi menjadi dua bagian, yakni *hudud dan ta'zir* dimana keduanya mempunyai cara yang berbeda dalam memandang kasus tindak pidana korupsi., ada yang memang di hukum secara potong tangan ataupun di serahkan kepada seseorang pemimpin yang sedang berkuasa. Berkaitan dengan hukum pidana korupsi di Indonesia sendiri belum sampai kepada tahap potong tangan akan tetapi hukum di Indonesia termasuk ke dalam kategori *ta'zir*, dimana kasus korupsi di Indonesia di serahkan kepada pemimpin yudikatif, tentunya dalam hal ini peran lembaga pemerintah seperti KPK dan juga kejaksaan di berikan wewenang oleh presiden dalam mengambil tindakan dalam menangani tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Dalam sejarah hukum Islam, memang kata korupsi tidak secara tekstual disebutkan, tapi kategori korupsi bisa dimasukan dalam kategori pencurian atau pengambilan hak orang lain. Menurut *fikih jinayah*, hukumannya sangat jelas, yaitu potong tangan. Jika jumlah barang yang dicurinya memadai untuk dihukum potong tangan.

Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia di kategorikan kedalam kejahatan (ekstra ordinary crime) atau kejahatan yang sangat luar biasa karena efek yang di timbulkan sangat merugikan berbagai lapisan masyarakat, tindak korupsi juga dapat merusak tatanan kehidupan bangsa membuat rakyat sengsara dan menghamburkan uang negara, maka peran lembaga KPK sangat di tuntutan dalam menegakan hukum korupsi di Indonesia. Sementara dalam ajaran islam sendiri mengisyaratkan tindak hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi adalah hukuman mati, namun

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

melihat situasi dan juga konstitusi yang ada di negara ini hukuman mati dirasa masih sangat perlu di pertimbangkan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Akan tetapi peran agama sangatlah di butuhkan dalam memerangi permasalahan korupsi baik secara kelembagaan maupun secara personal, nilai-nilai keagamaan harus di jadikan sebuah pedoman bagi setiap masyarakat sehingga seseorang dapat terhindar dari perbuatan tindak pidana korupsi. Apabila di lihat dari sisi harfiah korupsi sendiri di artikan sebagai perbuatan yang rusak, kotor, dan tidak adil, korupsi bisa di sangkutpautkan dengan keuangan, jabatan, wewenang dan juga bisa di kategorikan sebagai tindakan untuk memberi suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi, secara sadar dan tentunya salah menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntunga yang bisa memperkaya diri sendiri atau orang lain.

LANDASAN TEORI

Ciri dan Jenis-jenis Praktik Korupsi

Praktik korupsi pada umumnya selalu dipersonifikasikan dengan kekuasaan dan juga mengambil wewenang dengan cara yang tidak jujur jauh dari sifat kebaikan, Menurut Syed Hussain Alatas ada 9 ciri dalam perbuatan korupsi yang dapat membedakan dengan kejahatan atau tidak pidana lainnya, di antaranya adalah:

- (1) Penghianatan terhadap Kepercayaan yang telah di berikan
- (2) Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swata, atau masyarakat umum yang dapat merugikan negara dan bangsa
- (3) Melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus atau pribadi
- (4) Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu
- (5) Melibatkan lebih dari satu orang atau satu pihak dalam prakteknya
- (6) Adanya kewajiban atau keuntungan bersama dalam bentuk uang, jabatan dan juga wewenang



- (7) Terputusnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhi keputusan
- (8) Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum;
- (9) Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.

Sebagai negara yang mayoritasnya memeluk ajaran agama islam tentunya hukum di indonesia haruslah memang mengedepankan nilai-nilai yang mejunjung tinggi kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ajaran dan tuntunan ajaran islam, maka dalam hal ini kiranya hukuman dan juga ganjaran yang setimpal bagi para koruptor yang ada di Indonesia pemberlakuannya adalah hukuman mati atau potong tangan, sistem ini di rasa akan sangat pantas tentunya, selain memberikan efek jera sekaligus menjadi sebuah terobosan baru di dalam menegakan hukuman terhadap tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Namun tentunya para penegak hukum yang ada di Indonesia masih sangat tabu dan juga hati-hati dalam memutuskan hukuman yang pantas di terima bagi para koruptor, pandangan hukuman mati masih saja menjadi sebuah perdebatan yang tidak menemukan titik terangnya sampai saat ini, hal itu di rasa belum pantas di terapkan di negara Indonesia yang memang masih berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila sebuah keberadaan nilai-nilai islam sudah bisa di terapkan dan juga di jalankan tentunya ini akan menjadi sebuah tindakan yang perlu di apresiasi dan di junjung tinggi sebagai sebuah bentuk kepedulian terhadap pemeberlakuan hukum yang di atur dan di dukung oleh nilai-nilai islam dalam menegakan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Adapun maksud dan tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum islam dan bagaimana penerapan praktek hukuman korupsi yang ada di Indonesia.

Adapun beberapa rujukan dan juga penelitian terdahulu yang peneliti gunakan di dalam penyusunan penelitian ini adalah, penelitian yang berjudul korupsi dalam hukum pidana islam,

penelitian ini di susun oleh M. Nurul irfan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif normatif dengan efektivitas hukuman yang memberikan efek jera terhadap pelaku kriminal dan menyimpulkan tindak pidana korupsi masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Artikel yang selanjutnya adalah korupsi dalam perspektif fiqih, artikel ini di susun oleh Moh Asyiq Amrulloh pada penelitian terdahulu ini metode yang di gunakan adalah penelitian kualitatif normatif tentang status kejahatan korupsi dalam hukum pidana islam. Dari beberapa rujukan terhadap penelitian terdahulu ini, maka peneliti menemukan sebuah persamaan di dalam menyusun sebuah penelitian yang membahas mengenai sistem hukum tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Di dalam sebuah penulisan tentunya seorang peneliti akan melakukan tujuan penelitian, yang mana penelitian itu sendiri mengandung makna sebuah tindakan atau proses yang bertujuan untuk mencari dan menemukan sesuatu topik permasalahan yang memang sedang di cari dan juga di kaji oleh peneliti, dalam proses penelitian tersebut peneliti akan menggali data-data dan fakta yang ada di lapangan dengan menggunakan beberapa langkah dan juga metode-metode, tentunya setelah menggali data dan juga temuan-temuan yang ada di lapangan seorang peneliti akan berupaya menemukan sebuah jawaban yang di rasa paling tepat dan benar terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isue dan masalah yang sedang peneliti cari. Pada penelitian ini peneliti ingin mengkaji sebuah fenomena dan juga gejala yang di timbulkan dari permasalahan penerapan praktek hukuman korupsi yang ada di Indonesia, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan secara normatif, metode kualitatif sendiri mempunyai arti dan juga makna sebagai sebuah metode yang dimana individu menafsirkan dan bertindak sesuai dengan hasil dari temuan-temuan yang ada di lapangan, selain itu individu mencoba memberikan hasil dan juga jawaban serta penjelasan-penjelasan yang

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



berkaitan dengan topik permasalahan proses tersebut mengedepankan interaksi yang sudah terjadi secara mendalam antara seorang peneliti dan juga responden terhadap fenomena atau gejala-gejala yang telah di teliti, mendekati, memahami menggali dan juga mengungkap fenomena yang ada di lapangan.

Sumber dan data penelitian

Data dan sumber data, Terdapat dua sumber data yang di gunakan pada penelitian ini, dimana data tersebut mencakup data primer dan juga data sekunder, yang di maksud data sekunder adalah data yang utama yang berkaitan dengan topik dan juga penelitian yang sedang di kaji, yang mana peneliti mendapatkan sumber-sumber tersebut dari jurnal dan juga referensi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi termasuk skripsi-skripsi yang menjadi bahan rujukan di dalam penelitian ini. Sementara data primer adalah data yang peneliti temukan dari hasil pengamatan dan juga temuan-temuan yang ada di lapangan dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah mekanisme tentang bagaimana penerapan praktek hukuman korupsi yang ada di Indonesia.

Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang diambil dalam pengumpulan data penelitian untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, Observasi dalam implementasinya tidak hanya berperan sebagai teknik paling awal dan mendasar dalam penelitian, tetapi juga teknik paling sering dipakai, seperti observasi partisipan, rancangan penelitian eksperimental, dan wawancara. Maksud dari penjelasan tersebut menyatakan bahwa observasi adalah suatu langkah yang di ambil oleh peneliti dengan mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala yang ada di lapangan, melakukan sebuah pengamatan dan yang paling penting dari tahap observasi ini adalah melakukan pencatatan yang di rasa penting sehingga memudahkan peneliti dalam memilih informasi yang akan di pakai dalam penelitian tersebut.

- b. Wawancara atau yang bisa di sebut juga dengan interviu adalah langkah selanjutnya di dalam mencari informasi yang peneliti lakukan di lapangan, dimana langkah ini sangat penting bagi seorang peneliti, karena pada tahap ini peneliti akan menanyakan kepada narasumber yang telah di pilih, pada tahap ini juga wawancara di lakukan secara terus menerus dan juga mendalam sesuai dengan kebutuhan yang peneliti inginkan. Apabila informasi yang di dapatkan masih di rasa kurang peneliti akan menanyakan kembali hingga informasi yang di dapatkan sudah di rasa cukup dan juga memenuhi kriteria pertanyaan-pertanyaan yang telah di ajukan sebelumnya.

Teknik analisis data

Di dalam penelitian kualitatif tujuan utama dari di lakukannya teknik analisis data yaitu untuk meringankan data dan fakta yang sudah di temui di lapangan dalam bentuk yang lebih mudah di pahami atau data tersebut di ringkas dan di simpulkan dengan lebih mudah untuk di tafsirkan, sehingga hubungan problem yang terjadi di antara penelitian yang sedang di lakukan dapat di pelajari dengan mudah.

- a. Reduksi data
Setelah data yang kita kumpulkan dari lapangan maka tugas selanjutnya adalah kita perlu merinci lebih teliti lagi mana data-data yang di rasa sangat perlu untuk proses le tahap selanjutnya yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.
- b. Penyajian data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah *display* atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terlembaga dan tersusun dalam polahubungan, sehingga mudah dipahami.



c. Dan pada tahap terakhir ini peneliti akan menyimpulkan semua data-data yang telah di reduksi dan telah di sajikan dalam bentuk tabel dan grafik tersebut, apabila data tersebut di rasa sudah cukup dengan di dukung bukti-bukti serta temuan yang di lapangan yang sudah memuaskan maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, dengan menggunakan metode observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak yang terlibat dengan meng evaluasi dan juga menganalisis data-data temuan yang ada di lapangan dapat di simpulkan beberapa hasil dan juga pembahasan yang teliti temukan, yaitu :

Definisi korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam

Korupsi merupakan sebuah tindakan yang memang menyengsarakan banyak pihak di dalamnya selain itu korupsi juga menimbulkan berbagai kerugian yang tidak bisa di pandang dengan sebelah mata, kasus korupsi yang sedang terjadi di Indonesia adalah sebuah tanggung jawab yang harus di emban dan juga di pikul oleh setiap lini kehidupan masyarakat yang ada di negeri ini, korupsi juga memberikan sebuah keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dimana pelakunya dengan sangat mudah bisa mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang sangat besar, maka dapat kita fokuskan secara lebih rinci dan juga untuk lebih memperjelas tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dalam sudut pandang hukum pidana islam, dalam konteks ajaran agama islam yang lebih luas dan lebih masif korupsi merupakan sebuah tindakan yang sangat bertentangan sekali dengan prinsip dan norma keadilan dan tanggung jawab seorang muslim, dengan segala bentuk kerugiannya islam sama sekali sangat memerangi dan juga melarang seorang muslim untuk berperilaku yang dapat membuat mendekatkan dirinya kepada hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Selain menimbulkan efek yang sangat buruk bagi diri pribadi, korupsi juga

termasuk ke dalam kategori perbuatan *fasad* yang mana menimbulkan kerugian bagi suatu negara, jika kita mengklasifikasikan korupsi dalam hukum islam maka terdapat beberapa kategori yang bisa di artikan dan juga di masukan ke dalam konteks tindak pidana korupsi yaitu *khiyanah* atau *ghulul* (pengkhianatan) *al-ghasy* (penipuan) dan *risywah* (suap).

Dari beberapa tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia maka bisa di artikan bahwa peluang seseorang untuk melakukan kecurangan dalam kategori pengkhianatan dalam bentuk mengkhianati suatu rahasia negara atau materi yang telah di percayakan kepada dirinya, dalam syariat hukum islam tindakan tersebut sangat jauh dari sifat amanah, maka sangat jelas tindak pidana korupsi yang terjadi dalam berbagai konteks dan juga bentuknya yang mendekatkan kepada unsur penipuan, memanipulasi data, menggandakan keuntungan pribadi, memalsukan dokumen-dokumen maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori tindak pidana korupsi. Apabila kita melihat situasi dan juga kondisi yang sedang terjadi di Indonesia maka hukuman yang pantas di berikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah hukum *ta'zir* yang mekanismenya adalah di serahkan kepada hakim atau pemerintah yang sedang berkuasa atau memegang wewenang terhadap segala hukum dan juga kekuasaan yang ia pegang. Dalam hal ini presiden dan juga kejaksaan yang mungkin akan memutuskannya, bila kita melihat kasus-kasus korupsi yang sering terjadi di Indonesia maka sudah lazim hukumannya adalah dengan di penjara, di asingkan dan bahkan bisa di hukum mati, namun pada prosesnya sangat sedikit pelaku tindak korupsi di Indonesia yang mendapatkan sanksi hukuman mati sekaligus.

Konsep praktek korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam

Jika kita melihat dan merujuk kepada sistem Undang-Undang yang ada di Indonesia maka hukuman mati yang bisa di berikan kepada koruptor memang benar adanya namun ada beberapa klasifikasi yang memperbolehkan hukuman mati itu di lakukan seperti yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) pidana mati

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



merupakan pemberatan pidana terhadap delik memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi secara melawan hukum, jadi tidak semua tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia bisa langsung di hukum mati. Dalam hukum islam sendiri hukuman mati bisa di terapkan dan juga di laksanakan kepada tiga bentuk yang pertama adalah *jarimah qishash*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*, apabila kita melihat kepada tiga bentuk yang termasuk ke dalam klasifikasi hukuman mati yang telah di tetapkan di dalam ajaran agama islam maka tindak pidana korupsi termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* yang mana ancaman hukuman mati yang di tujukan kepada pelaku kejahatan yang bisa mengancam kelangsungan hidup masyarakat luas dan bisa memberikan dampak negatif bagi pemerintahan yang sedang berkuasa, perbuatan tersebut bisa di kategorikan sangat berbahaya bagi kemaslahatan hidup masyarakat luas. Indonesia sebagai salah satu negara dengan masyarakat muslim terbanyak yang ada di dunia harusnya bisa menetapkan kebijakan-kebijakan yang memang mengedepankan aspek-aspek yang ajaran islam begitupun dalam mekanisme penetapan Undang-Undang tindak pidana korupsi sehubungan dengan hal tersebut maka sebagai salah satu pilar yang sangat penting, pembentukan sistem hukum yang menggunakan metode ajaran islam maka kedudukan islam sendiri haruslah memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam segala bidang pembangunan-pembangunan yang bersifat memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dengan begitu menetapkan sistem tindak pidana korupsi yang lebih mengutamakan aturan-aturan islam bisa di terapkan dengan melihat seberapa jauh sistem tersebut bisa bertahan dan apakah sistem tersebut memang di rasa efisien apabila di terapkan di negara Indonesia.

Hal ini memang sudah termaktub dalam ideologi negara kesatuan republik Indonesia pada sila pertama yang menyatakan bahwa, ketuhanan yang maha esa dengan begitu bahwa negara Indonesia memang memiliki beragam agama yang tinggal dan di anut oleh seluruh masyarakat Indonesia, namun apabila kita melihat ajaran agama islam adalah ajaran yang paling banyak di

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

anut oleh masyarakat Indonesia maka berbagai aspek yang menunjang sistem kesejahteraan baik itu sistem pemerintahan maupun sistem hukum kedudukan ajaran islam haruslah di kedepankan. Oleh karena itu masyarakat Indonesia harus lebih jauh lagi melihat bagaimana negara terbentuk dan lahir atas benih dari pemikiran-pemikiran para ulama, artinya masyarakat yang memang memiliki keyakinan lain selain islam harusnya bisa lebih menghargai perjuangan para ulama terdahulu dalam merumuskan bentuk dan sistem pemerintahan yang mengedepankan ajaran islam. Pada akhirnya dalam memberikan pertimbangan konstitusional hukum islam akan memiliki tingkat yang paling tinggi di mata hukum Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap konsep praktek korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa poin utama yang dapat di tarik kesimpulan, hasil dari berbagai pengamatan yang peneliti temukan di lapangan yaitu :

1. Penetapan hukum pidana korupsi yang ada di Indonesia mengutamakan sistem perundang-undangan serta nilai-nilai pancasila, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam akan tetapi sistem hukum yang berlaku bukanlah atas dasar nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama islam.
2. Hukum pidana korupsi yang sedang di jalankan oleh pemerintahan Indonesia masih belum efektif dalam menangani masalah-masalah korupsi yang ada di Indonesia, maka sudah saatnya pemerintah Indonesia menimbang dan merumuskan kembali hukuman yang tepat dan berlaku dalam menindak para koruptor yang ada di Indonesia mungkin hukuman mati memang layak di perhitungkan dan di terapkan di Indonesia.
3. Problematika hukuman mati yang akan di gunakan di Indonesia memang masih perlu banyak lagi pertimbangan, karena sistem



hukum di Indonesia masih menggunakan sistem *jarimah ta'zir* yang mana kekuasaan tertinggi yang akan menetapkan seberapa berat kerugian yang di timbulkan dari tindakan korupsi tersebut dalam hal ini presiden yang lebih mempunyai wewenang dalam mengambil sikap terhadap penentuan hukum bagi para penindak korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- KORUPTOR PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MUHAMMAD SAID RAMADHAN AL-BUTHI Tesis.
- [12] Mahfudh, N. I. (2017). Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi. 6(2), 249–265.
- [13] Economic, I., & Maret, L. (2017). KORUPSI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM Firmansyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. 2(1), 36–50
- [14] Hukuman, K., Bagi, M., Tindak, P., & Korupsi, P. (2019). PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Oleh: Zaid Alfauza Marpaung, SH, MH Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara
- [1] Al-buthi, M. S. R. (n.d.). HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MUHAMMAD SAID RAMADHAN AL-BUTHI Tesis.
- [2] Dewantara, K. H., & E-mail, S. (n.d.). Qualitative Description as one Method in Performing Arts Study. 19, 173–179.
- [3] Fauzy, R., & Pendahuluan, A. (2017). Analisis terhadap hukum islam dan hukum positif dalam pemberantasan korupsi di indonesia. 1(2), 127–140.
- [4] Hidayat, T., & Purwokerto, U. M. (2019). Pembahasan studi kasus sebagai bagian metodologi penelitian. August.
- [5] Hukuman, K., Bagi, M., Tindak, P., & Korupsi, P. (2019). PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Oleh: Zaid Alfauza Marpaung, SH, MH Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara 07(01).
- [6] Tarbiyah, F., & Bengkulu, I. (n.d.). No Title. Vol, M., & No, I. (2016). No Title. 9(1).
- [7] Yahya, I. (2013). Hukuman Mati dalam Perspektif Sejarah. 23(April), 81–98.
- [8] Edy, A., Putri, F. I., Lukmantoro, T., Sos, S., Si, M., S, H. D., Joyo, D., Gono, N. S., & Si, M. (2015). Teknik-teknik Persuasif Dalam Media Sosial (Studi Analisis Isi Kualitatif Pada Akun Mentor Parenting.
- [9] Yuhermansyah, E. (2017). Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza: Pidana Mati... Page | 156. VI(1), 156–174.
- [10] Tinggi, S., Islam, A., & Bangil, P. (2017). Problem delik korupsi dalam hukum pidana islam. 12(2), 22–38.
- [11] (Hidayat & Purwokerto, 2019) Al-buthi, M. S. R. (n.d.). HUKUMAN MATI BAGI